

JURNAL

**EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 71/PERMEN-KP/2016 TERHADAP NELAYAN ALAT
TANGKAP BAGAN KAPAL DI PPS BUNGUS SUMATERA BARAT**

**OLEH
DIAN TRIANA**



**FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
UNIVERSITAS RIAU
PEKANBARU
2018**

EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 71/PERMEN-KP/2016 TERHADAP NELAYAN ALAT TANGKAP BAGAN KAPAL DI PPS BUNGUS SUMATERA BARAT

Oleh :

Dian Triana ¹⁾, Hendrik ²⁾, Hamdi Hamid ²⁾
Email : diantrianasaragih@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini tentang efektivitas peraturan menteri kelautan dan perikanan di PPS Bungus Sumatera Barat yang telah dilakukan pada bulan April 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan efektivitas Permen-KP Nomor 71 Tahun 2016 yang terjadi di PPS Bungus dan mengetahui permasalahan yang timbul terkait adanya efektivitas Permen-KP Nomor 71 Tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Survey dengan pendekatan kualitatif yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan. Teknik penentuan responden yang digunakan adalah *Purposive sampling* dengan jumlah responden sebanyak 18 armada.

Hasil Penelitian menunjukkan Permen KP No 71 Tahun 2016 terhadap kapal bagan masih belum efektif karena kurangnya sosialisasi kepada nelayan tentang penggunaan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat ramah lingkungan. Penerapan Permen KP di PPS Bungus masih mengalami Pro dan Kontra dikalangan masyarakat. Permasalahan dalam menangani penerapan Permen KP no 71 Tahun 2016 terhadap kapal bagan yaitu adanya rasa takut saat melakukan penangkapan ikan, menurunnya hasil tangkapan nelayan, banyaknya nelayan yang menganggur, dan kesulitan nelayan untuk berpindah ke alat tangkap lain.

Kata kunci : Efektivitas, Permen KP, Alat tangkap bagan kapal.

¹⁾ Mahasiswa di Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau

²⁾ Dosen Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau

**EFFECTIVENESS REGULATION MINISTER OF MARITIME AFFAIRS
AND FISHERIES NO. 71/2016 TO FISHING GEAR FISHERMAN OF
CANOE BAGAN AT BUNGUS OCEAN FISHING PORT OF WEST
SUMATERA**

By:

Dian Triana ¹⁾, Hendrik ²⁾, Hamdi Hamid ²⁾
Email : diantrianasaragih@yahoo.com

ABSTRACT

This research is about effectiveness regulation minister of maritime affairs and fisheries at Bungus Ocean Fishing Port has been done in April 2018. The purpose of this research is to find out implementation of the effectiveness of Permen-KP No 71 of the year 2016 in PPS Bungus and knowing the problems that arise regarding the effectiveness of Permen-KP No 71 of the year 2016. The research method used is the method of the survey with the approach of a qualitative, that is conducting observations directly to the field. The determination of respondents technique be used Purposive Sampling with a total of 18 respondents.

The research showed that Permen-KP no 71 of the year 2016 on the chart it's still not effective due to lack of socialization to fishermen regarding the use of the fishing who environmentally friendly. The application of the Permen-KP No 71 of the year 2016 in PPS Bungus there are pros and cons in the community. The problem in dealing with the application of Permen KP No 71 of the year 2016 againsts the use of lights, the nets and the arrest on a chart also have an impact with the advent of fear of a fisherman when fishing, the reduced by fishermen, the number of fishermen who are unemployed, and the difficulty of fishermen to move to the arrest.

Keywords: Effectiveness, MoMA&F Regulation, The arrest of the chart

¹⁾ Students in Faculty of Fisheries and Marine, University of Riau

²⁾ Lecturer in Faculty of Fisheries and Marine, University of Riau

PENDAHULUAN

Efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas (hasil) yaitu mengarah pada pencapaian unjuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 adalah peraturan tentang jalur penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan terhadap pengaturan jalur penangkapan ikan dan penempatan API dan ABPI di WPPNRI.

Bagan merupakan salah satu jaring angkat yang dioperasikan diperairan pantai pada malam hari dengan menggunakan cahaya lampu sebagai penarik ikan. Berdasarkan cara pengoperasiannya bagan dikelompokkan dalam jaring angkat (*lift net*), namun karena menggunakan cahaya lampu untuk mengumpulkan ikan maka disebut juga *light fishing* (Subani dan Barus, 1972; Baskoro dan Suherman, 2007).

Pemberlakuan Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 berdampak buruk bagi nelayan kapal bagan di Sumatra barat. Karena spesifikasi alat tangkap yang diatur dalam Permen KP tersebut berdampak bagi hasil tangkapan nelayan. Apalagi dalam Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 dibatasi terkait alat tangkap yang digunakan yakni mata jaring berukuran 1 milimeter dan nelayan di Sumbar rata-rata memakai mata jaring 4 mili. Dalam hal ini tidak ada masalah bagi alat tangkap bagan <30GT. Selain itu, pembatasan

ukuran lampu bagi kapal 10-30 GT yang dibatasi hanya 2.000 watt. Dimana saat ini nelayan bagan rata-rata memakai lampu hingga 16.000 watt.

Dari sudut pandang berbeda, Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan, membuat para nelayan resah karena tidak memungkinkan bisa menangkap ikan menggunakan kapal bagan dengan persyaratan yang berlaku umum untuk seluruh nelayan di Indonesia. Alat tangkap bagan hanya satu-satunya berada di Sumatera Barat, walaupun ada di Sumatera Utara tidak sama dengan Bagan di Sumatera Barat. Untuk itu nelayan bagan di Sumatera Barat meminta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2017 tersebut direvisi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan pendekatan kualitatif yaitu pengamatan secara langsung ke lapangan. Penentuan responden dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*.

Analisis Data

Data yang akan dicari kemudian dikumpulkan dan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum PPS Bungus

PPS Bungus sebagai salah satu pelabuhan perikanan tipe A karena menjadi sentra perikanan tangkap terutama di pesisir barat Pulau Sumatera. Hal ini sesuai dengan visi PPS Bungus menjadi pusat perikanan terpadu di kawasan barat Sumatera pada tahun 2009. Besarnya potensi perikanan tangkap dapat memungkinkan untuk berkembangnya berbagai usaha yang terkait dengan industri perikanan tangkap di PPS Bungus salah satunya usaha penangkapan. Fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan umumnya meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang, namun tidak semua fasilitas tersebut harus dimiliki oleh pelabuhan perikanan, tergantung dari tipe dan tingkat kebutuhan dari pelabuhan tersebut.

Implementasi Permen KP No 71 Tahun 2016 Terhadap Armada Bagan

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 71 Tahun 2016 dalam pasal 2 dimaksudkan sebagai acuan terhadap pengaturan jalur perlengkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan serta alat bantu penangkapan ikan di setiap wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan tujuan ditetapkannya adalah untuk bertanggung jawab, optimal dan berkelanjutan serta mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya ikan berdasarkan prinsip pengelolaan

sumber daya ikan. Namun kenyataan yang terjadi dilapangan bahwa walaupun sudah ada peraturan dari pemerintah mengenai pelarangan menggunakan spesifikasi alat tangkap bagan kapal serta mempunyai dampak yang dapat mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian sumber daya ikan tetapi masih banyak nelayan di PPS Bungus menggunakannya.

Spesifikasi alat tangkap kapal bagan pada Permen KP No 71 Tahun 2016 menetapkan bahwa penggunaan lampu untuk kapal bagan dibawah ukuran 30 GT adalah sebesar 2.000 watt, untuk mata jaringnya berukuran ≥ 1 mm, serta jalur penangkapan berada pada jalur penangkapan II dan III yaitu 4 s/d 12 mil diukur dari permukaan air laut pada surut terendah. Namun yang terjadi saat ini, nelayan kapal bagan menggunakan lampu diatas 2.000 watt bahkan sampai 16.000 watt. Untuk penggunaan mata jaring, nelayan kapal bagan <30 GT menggunakan ukuran mata jaring sebesar 4 mm yang artinya tidak menyimpang dari kebijakan Permen KP yang telah ditentukan, begitu juga dengan wilayah penangkapannya.

Dilihat dari kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016, masih banyak armada kapal bagan di PPS Bungus belum sesuai dengan Permen KP yang telah diterapkan oleh Pemerintah. Hal ini karena kurangnya pengawasan dari pihak PPS Bungus itu sendiri sehingga menyebabkan nelayan kapal bagan tetap menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan peraturan kebijakan yang telah ditetapkan.

Armada Penangkapan Kapal Bagan yang Mendarat di PPS Bungus

Ukuran kapal bagan yang telah diteliti di PPS Bungus mulai dari 10 GT sampai 30 GT. Daerah penangkapan (*fishing ground*) kapal bagan ukuran 10-20 GT berada sekitar 30 mil dari tepi pantai sedangkan untuk kapal bagan diatas 20 GT rata-rata daerah *fishing ground*nya sejauh 60 mil. Menurut keterangan para nelayan pada satu trip keberangkatan kapal bagan paling sedikit 1 hari dan 5 hari untuk keberangkatan terlama. Dalam satu bulan melaut jumlah trip penangkapan antar kapal bagan berbeda tergantung ukuran kapalnya. Beberapa kapal bagan hanya 4 kali melaut dan kapal lainnya 20 kali melaut dalam satu bulan.

1) Alat Bantu Penangkapan

a. Lampu

Lampu merupakan sumber cahaya yang digunakan untuk memikat ikan-ikan agar berkumpul disekitar bagan. Lampu yang digunakan nelayan kapal bagan adalah lampu hologen atau lampu sorot dan lampu neon yang bermerek Philip dan Hannocs. Lampu sorot berfungsi untuk memusatkan ikan pada satu titik lampu dan digunakan ketika jaring akan ditarik ke permukaan.

b. Serok

serok merupakan alat bantu yang berfungsi untuk mempermudah mengangkat ikan yang berada di waring bagan kapal kemudian diletakkan ke atas bagan kapal.

c. *Roller* jangkar dan *roller* kelambu (waring)

Roller jangkar berfungsi dari alat bantu penarik jangkar ini adalah untuk mempermudah dalam proses

berlabuh (menurunkan jangkar) pada saat alat akan dioperasikan dan menarik jangkar pada saat selesainya pengoperasian alat. *Roller* waring yang berfungsi untuk mempermudah dalam menurunkan dan menaikkan kelambu pada saat pengoperasian alat (*setting*) dan pada saat mengangkat (*hauling*) kelambu bagan setelah selesai melakukan pengoperasian alat tangkap bagan dan mengambil hasil tangkapan.

d. Keranjang

Hasil tangkapan yang telah terambil dengan serok kemudian dimasukkan kedalam keranjang yang terbuat dari bambu anyam dengan ukuran 60-70 cm dan mulut keranjang berdiameter 53-60 cm.

2) Hasil Tangkapan dengan Bagan

Produksi hasil tangkapan dengan kapal bagan dibagi kedalam tiga musim berdasarkan cahaya bulan dalam sebulan yaitu musim banyak, musim sedang dan musim kurang. Produksi ikan hasil tangkapan kapal bagan akan banyak jika cahaya bulan sedang gelap ditambah cuaca mendung. Pada saat cahaya bulan sedikit terang, maka produksi ikan hasil tangkapan nelayan bagan kapal akan cenderung berkurang dibanding pada saat cahaya bulan gelap. Hal ini disebabkan oleh ikan yang menjadi target tangkapan merupakan ikan yang tertarik kepada cahaya. Trip penangkapan kapal bagan berbeda-beda mulai dari satu hari sampai lima hari. Frekuensi penangkapannya dalam trip per hari sebanyak 20 penangkapan dalam sebulan dengan rincian 6 trip saat musim banyak, 8 trip pada saat musim sedang dan 6 trip saat musim kurang. Sedangkan, nelayan kapal bagan per trip selama 5 hari melakukan penangkapan

sebanyak 4 trip penangkapan dalam sebulan dengan rincian 1 trip pada saat musim banyak, 2 trip pada saat musim sedang dan 1 trip pada saat

musim kurang. Berikut jumlah produksi dalam satu bulan untuk 18 armada bagan kapal yang berukuran 10 s/d 30GT.

Tabel 4.4. Jumlah Produksi Hasil Tangkapan dengan Bagan

No	Nama Kapal	GT	Jumlah Awak	Hasil Tangkapan	Kg	Watt (lampu)
1	KM Andre 04	13	10	Teri	280	3.000
2	KM Saiyo 05	14	10	Teri	315	4.000
3	KM Andriadi	15	12	Teri	250	2.000
4	KM Aka 01	17	9	Teri	950	10.000
5	KM Cindakir Permai	19	12	Teri	470	8.000
6	KM Tia 99	20	12	Teri	530	10.000
7	KM Saiyo Btk	20	13	Teri	450	10.000
8	KM Putri Tunggal	21	10	Teri	800	10.000
9	KM Renzo	22	10	Teri	520	10.000
10	KM Farid 02	23	11	Teri	1.560	12.000
11	KM Amanda Aditya 02	25	13	Teri	970	16.000
12	KM Benteng Saiyo	26	12	Teri	1.000	16.000
13	KM Fkisa	27	14	Teri	1.000	16.000
14	KM Putra Bungsu 03	27	11	Teri	1.000	16.000
15	KM Ibra 02	27	12	Teri	550	12.000
16	KM Tia 02	29	14	Teri	1.000	16.000
17	KM Yola	30	15	Tongkol	1.100	16.000
18	KM Putra Bungsu 01	30	14	Tongkol	1.200	16.000

Sumber: Data Primer 2018

Pada tabel 4.4 menunjukkan semakin besar cahaya lampu yang digunakan maka hasil tangkapan semakin banyak. Hal ini dapat dilihat dari hasil tangkapan yang digunakan lampu 2.000 watt dengan 3.000 watt memiliki selisih 30 Kg. Kemudian lampu yang menggunakan 8.000 watt dengan 12.000 watt selisih tangkapannya sampai 700 Kg. Dapat disimpulkan dari keterangan tabel diatas bahwa cahaya lampu sangat mempengaruhi jumlah tangkapan yang dihasilkan selama melaut.

Dapat diketahui dari 18 unit armada penangkapan bagan kapal hanya satu unit yang mengikuti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016.

Kapal tersebut dimiliki oleh Bapak Andriadi yang berusia 38 Tahun dengan nama kapal KM ANDRIADI. Bukan hanya sebagai pemilik kapal tetapi beliau memiliki pekerjaan lain sebagai TNI AL. Sedangkan untuk 17 unit penangkapan lainnya tidak menggunakan kebijakan tersebut.

Ditinjau dari hasil tangkapan, 17 unit armada memang lebih unggul jumlah tangkapannya dibandingkan dengan 1 unit armada yang mengikuti kebijakan. Hal ini disebabkan karena selisih jumlah tangkapannya ratusan kg bahkan mencapai ribuan kg. 17 unit armada masih bertahan dengan alat bantu penangkapan ikan seperti besarnya cahaya lampu yang tertera pada tabel

diatas. Hal ini karena jika mereka menggunakan lampu yang diterapkan dalam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah maka hasil tangkapan tidak dapat membuahkan hasil keuntungan dengan kata lain nelayan bagan tersebut melaut dan tidak membawa hasil tangkapan.

Efektivitas Permen KP Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/Permen-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Jalur penangkapan Ikan I terdiri dari Jalur Penangkapan Ikan IA, yaitu 2 (dua) mil laut yang diukur dari permukaan laut pada surut terendah dan jalur penangkapan IB meliputi perairan pantai di luar 2(dua) mil laut sampai dengan 4(empat) mil laut. Jalur penangkapan Ikan II meliputi perairan diluar jalur penangkapan ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah. Jalur Penangkapan Ikan III yaitu meliputi ZEEI dan perairan diluar Jalur Penangkapan Ikan II.

Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) yang terdapat pada Permen KP No 71 Tahun 2016 terdiri dari rumpon dan lampu. Karena pada alat tangkap bagan kapal di PPS Bungus alat bantu yang digunakan dalam penangkapan ikan hanya terdiri dari lampu. Lampu merupakan alat bantu untuk mengumpulkan ikan dengan menggunakan pemikat/atraktor berupa lampu atau cahaya yang berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul.

Pemberlakuan Permen KP No 71 Tahun 2016 terhadap aktivitas

penangkapan ikan yang terjadi di PPS Bungus masih belum dapat dikatakan efektif karena spesifikasi alat tangkap yang diatur dalam kebijakan tersebut berdampak pada hasil tangkapan nelayan. Akibatnya kapal-kapal baganpun tidak dapat beroperasi dan mendapatkan hasil tangkapan yang banyak. Hal tersebut dapat berdampak pada aspek ekonomi masyarakat nelayan dan sekitarnya seperti tingkat kemiskinan dan kesejahteraan nelayan. Permen KP tersebut dikatakan belum efektif karena memberatkan nelayan seperti rentan waktu terhadap penerbitan kebijakan terlalu dini. Lain hal apabila sebelum pengesahan dan penerbitan kebijakan Permen KP tersebut dilakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap wacana pelarangan beberapa alat tangkap yang bersifat tidak ramah lingkungan dan memberikan solusi terhadap nelayan maka kesiapan nelayan akan semakin besar. Padahal Permen KP tersebut secara gambling sangat mendukung terhadap ekosistem perikanan di wilayah Indonesia.

Permasalahan Terkait Keluarnya Permen KP No 71 Tahun 2016

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan, menjadi ancaman bagi nelayan karena menggunakan alat tangkap yang menurut aturan Pemerintah bersifat tidak ramah lingkungan. Para nelayan bagan kapal di PPS Bungus sebelumnya mengatakan, terdapat dua ganjalan utama yang tertuang dalam Permen KP No 71 Tahun 2016. Pertama adalah aturan penggunaan mata jaring, karena kapal bagan <30 GT aturan mata jaringnya sebesar >1 milimeter pada

kenyataannya kapal bagan menggunakan 4 milimeter. Aturan penggunaan mata jaring tersebut hanya berlaku pada kapal bagan >30 GT. Alasannya, terdapat sejumlah jenis ikan yang memang berukuran kecil meski berusia dewasa. Gejala kedua adalah aturan penggunaan lampu di bagan. Beleid tersebut membatasi penggunaan daya lampu sebesar 2000 watt. Sementara bagan-bagan oleh nelayan di Bungus Sumatera Barat biasanya mengerahkan lampu dengan daya dalam rentang 12-16 ribu watt.

Alasan masyarakat nelayan tidak menerima program kebijakan Permen KP baik secara internal yaitu seperti pendapatan dan jumlah tanggungan keluarga yang akan dinafkahi. Seperti segi pendapatan masyarakat nelayan, jika hasil tangkapan minim maka pendapatan yang diberikan pemilik kapal pun minim karena dari hasil tangkapan tersebut bukan sepenuhnya dibutuhkan untuk gaji ABK Nelayan tetapi juga untuk mengembalikan modal biaya operasionalnya yang ditanggung pemilik kapal. Sedangkan alasan eksternalnya mengapa nelayan tidak menerima program kebijakan Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 yaitu kurangnya sosialisasi itu sendiri dari

pemerintah, dan pengetahuan yang kurang dari masyarakat nelayan itu sendiri. Sosialisasi yang diberikan pemerintah guna untuk memberikan pandangan dan pemahaman kepada nelayan tentang alat bantu penangkapan ikan yang lebih bersifat ramah lingkungan.

Pada permasalahan ini, Pemerintah harus secepatnya mengambil alih karena menurut masyarakat nelayan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) nyatanya gagal mencari solusi yang bermartabat bagi para nelayan. Terbitnya beberapa Peraturan KKP telah menimbulkan berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang sangat memprihatinkan. Terjadi demo dan unjuk rasa diberbagai daerah dalam skala yang cukup masif. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat nelayan melakukan perlawanan dan penolakan terhadap kebijakan Permen KP yang dinilai sangat merugikan nelayan.

Tanggapan Nelayan Bagan

Berikut beberapa hasil tanggapan masyarakat nelayan dengan adanya kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 adalah sebagai berikut

Tabel 4.5. Tanggapan nelayan bagan tentang Permen KP No 71 Tahun 2016

No	Pertanyaan	Setuju (Armada)	Tidak Setuju (Armada)
1	Apakah Permen KP No 71 Tahun 2016 efektif untuk diterapkan?	1	17
2	Apakah penggunaan lampu yang ditetapkan Permen KP No 71 Tahun 2016 efektif digunakan?	1	17
3	Apakah penggunaan mata jaring yang diterapkan Permen KP No 71 Tahun 2016 efektif digunakan?	18	-
4	Apakah wilayah jalur penangkapan yang diterapkan Permen KP No 71 Tahun 2016 efektif digunakan?	18	-

Sumber: Data Primer 2018

Berdasarkan tabel 4.5. dari pertanyaan nomor 1 tentang Apakah Permen KP No 71 Tahun 2016 efektif untuk diterapkan yang setuju berjumlah 1 armada dan tidak setuju berjumlah 17 armada. Pada pertanyaan nomor 2 tentang Apakah penggunaan lampu yang ditetapkan Permen KP No 71 Tahun 2016 efektif digunakan? Dari tabel pertanyaan nomor 2 diatas terdapat 1 armada yang setuju dan 17 armada tidak setuju. Pada pertanyaan nomor 3 tentang Apakah penggunaan mata jaring yang diterapkan Permen KP No 71 Tahun 2016 efektif digunakan? Seluruh armada penangkapan kapal bagan 10 s/d 30 GT memberikan tanggapan bahwa mata jaring yang saat ini diterapkan efektif untuk digunakan. Pertanyaan nomor 4 tentang Apakah wilayah jalur penangkapan yang diterapkan Permen KP No 71 Tahun 2016 efektif digunakan? Dari pertanyaan nomor 4 bahwa seluruh responden armada setuju tentang wilayah jalur penangkapan yang telah diterapkan Permen KP tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian maka diperoleh hasil dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Permen KP No 71 Tahun 2016 terhadap kapal bagan masih belum efektif karena kurangnya sosialisasi kepada nelayan tentang penggunaan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat ramah lingkungan. Penerapan Permen KP di PPS Bungus masih mengalami Pro

dan Kontra dikalangan masyarakat. Ada pendapat yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah positif dan bentuk perhatian Pemerintah terhadap kelestarian sumberdaya perikanan. Disisi lain, kebijakan tersebut dinilai dapat mengakibatkan masyarakat nelayan semakin resah.

2. Permasalahan dalam menangani penerapan Permen KP no 71 Tahun 2016 terhadap kapal bagan yaitu adanya rasa takut saat melakukan penangkapan ikan, menurunnya hasil tangkapan nelayan, banyaknya nelayan yang menganggur, dan kesulitan nelayan untuk berpindah ke alat tangkap lain.

Saran

Adapun saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah sebaiknya memberikan solusi kepada nelayan pengguna kapal bagan mengenai Permen KP No 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dalam pergantian ke alat alternative yang cocok untuk nelayan bagan kapal.
2. Mengusulkan ke Kementerian Kelautan Perikanan agar dikaji kembali kebijakan Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 meninjau kembali dengan tetap memberikan perizinan

bagi kapal bagan untuk mengatasi dampak ekonomi pada masyarakat nelayan.

3. Memberikan kesempatan kepada nelayan alat tangkap bagan untuk melakukan penyesuaian terhadap adanya kebijakan sampai peraturan tersebut selesai direvisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, M. 2015. Efektivitas Program Pendapatan Keluarga oleh BKKBN Provinsi Riau. *Jurnal Online Mahasiswa FISIP*: Vol 4(1)
- Ayodhya, A. U. 1981. Teknik Penangkapan Ikan. Penerbit Yayasan Dewi Sri. Bogor
- Baskoro, M. S dan Suherman, A. 2007. Teknologi Penangkapan Ikan dengan Cahaya. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ernaningsih, D. 2014. Efek Analisis Dampak Pemberlakuan Permen No. 71/PERMEN-KP/2016 Terhadap Keberadaan Jaring Arad di Perairan Teluk Jakarta. *Jurnal Perikanan dan Kelautan USNI*
- Gunarso, W dalam Rahaja, S. R. 2013. Tingkah Laku Ikan dalam Hubungannya dengan Alat, Metode dan Taktik Penangkapan Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor. Halaman 8
- Kepmen KP No 71/MEN/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Lusiani, D. 2016. Efektivitas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Pukat Hela dan Pukat Tarik. *Jurnal Hukum Progresif*: Vol 10 (1)
- Nadir, M. 2000. Teknologi Light Fishing di Perairan Berra Selat Makassar; Deskripsi, Sebaran Cahaya dan Hasil Tangkapan. [Tesis] Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Notanubun, J dan W. Patty. 2010. Perbedaan penggunaan intensitas cahaya lampu terhadap hasil tangkapan bagan apung di perairan selat rosenberg Kabupaten Maluku Tenggara Kepulauan Kei. *Jurnal Perikanan dan Kelautan*. 6(3)
- Reza, F. M. 2013. Implementasi Kebijakan Pelarangan Alat Tangkap Cantrang di Kabupaten Rembang. *Jurnal Online Mahasiswa*